



Implementasi Sistem Bagi Hasil Tabungan Easy Mudharabah Berdasarkan PSAK 405 Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cimahi

Ariani Putri Utami^{1*}, Mia Lasmi Wardiyah²

¹⁻² Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

**Penulis Korespondensi: arianiputri14@gmail.com*

Abstract. This study examines how the profit-sharing system is implemented in the Easy Mudharabah Savings product at Bank Syariah Indonesia (BSI) Cimahi Branch Office in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 405 about Mudharabah Accounting. This study combined field observation and literature review in a descriptive qualitative manner. Interviews, documents, and literature reviews on the National Sharia Council's (DSN-MUI) fatwa on the mudharabah contract were used to gather the data. The findings demonstrate that the Easy Mudharabah Savings program at the BSI Cimahi Branch has been appropriately and sharia-compliantly executed in conformity with PSAK 405 regulations. Customer deposits, as opposed to the bank's permanent liabilities, are recorded as Temporary Syirkah Funds. Based on the agreed-upon nisbah and the average daily balances of the clients, the profit-sharing method is used to calculate the profit-sharing. Furthermore, PSAK 405 is followed in the presentation and disclosure of financial statements, while there is still opportunity to further customer information transparency. All things considered, the results of this study show that the Islamic banking profit-sharing system's implementation of PSAK 405 upholds the values of equity, cooperation, and openness.

Keywords: Bank Syariah Indonesia; Islamic Accounting; Mudharabah; Profit-Sharing System; PSAK 405.

Abstrak. Studi ini mengkaji penerapan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 405 tentang Akuntansi Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Kota Cimahi, sistem bagi hasil untuk produk Tabungan Easy Mudharabah. Studi deskriptif kualitatif menggunakan observasi lapangan dan studi kepustakaan. Data ini dikumpulkan melalui penelitian literatur tentang fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) mengenai akad mudharabah, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang-barang Tabungan Easy Mudharabah di BSI KC Cimahi telah digunakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan PSAK 405. Dana yang disetorkan nasabah dianggap sebagai Dana Syirkah Temporer, berbeda dengan kewajiban tetap bank. Untuk menghitung hasil, metode pembagian keuntungan digunakan. Ini menggunakan nisbah yang disepakati dan saldo rata-rata harian. Selain itu, laporan keuangan telah disediakan dan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan PSAK 405, tetapi masih ada ruang untuk meningkatkan transparansi informasi pelanggan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 405 akan mendukung prinsip keadilan, kerja sama, dan transparansi dalam sistem perbankan syariah.

Kata kunci: Akuntansi Syariah; Bank Syariah Indonesia; Mudharabah; PSAK 405; Sistem Bagi Hasil.

1. LATAR BELAKANG

Bank syariah adalah lembaga keuangan islami yang lebih dari sekedar berbasis al-qur'an dan hadits, yang mengacu pada prinsip muamalah bahwa sesuatu tidak boleh dilakukan kecuali ada larangan dari al-qur'an dan hadits. Ini mengatur hubungan antara orang-orang dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Perbankan syariah adalah solusi untuk kebutuhan masyarakat akan sistem perbankan alternatif yang mengikuti prinsip syariah dan memberikan layanan keuangan yang aman.

Menurut Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah digunakan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS)

sebagai dasar untuk operasi perbankan mereka. Prinsip ini ditetapkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk menetapkan fatwa di bidang syariah.

Pembiayaan sangat penting untuk memberikan modal kepada masyarakat untuk mengatasi masalah atau modal kerja. Ini terutama berlaku untuk sektor usaha menengah ke bawah, yang menghadapi kesulitan mendapatkan modal untuk menjalankan bisnis mereka dan meningkatkan pendapatan mereka. PSAK Nomor 105 Paragraf 11 mengatakan "peminjaman" adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang diberikan oleh bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan pinjam dan mengharuskan mereka untuk membayar utangnya dalam jangka waktu tertentu melalui bunga, imbalan, atau pembagian keuntungan. (IAI, 2007).

Mudharabah adalah salah satu jenis pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada kliennya. Konsep ini memiliki unsur kealian, yang berarti pengelola dan pemilik dana tidak dirugikan. Pembagian hasil usaha adalah satu-satunya jenis perjanjian mudharabah. Jika kerugian terjadi karena bisnis, penyedia dana akan menanggung kerugian, sedangkan mudharib akan menanggung kerugian waktu dan keterampilan manajemen.

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. memperoleh dana dari masyarakat melalui berbagai produk tabungan. Beberapa jenis tabungan yang ditawarkan antara lain Tabungan Bisnis, Tabungan Classic, Tabungan Easy Mudharabah, Tabungan Easy Wadiah, Tabungan Efek Syariah, Tabungan Junior, Tabungan Mahasiswa, Tabungan Payroll, Tabungan Pendidikan, serta Tabungan Pensiun.

Salah satu perusahaan pembiayaan syariah adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), yang berkantor pusat di KC Kota Cimahi. Salah satu produk pembiayaan yang paling disukai oleh banyak nasabah adalah pembiayaan mudharabah. Namun, perbankan syariah bertindak sebagai pelaku usaha dan bertindak sebagai pemilik modal dengan kreditur saat melakukan pembiayaan mudharabah. Namun, status ini segera berubah menjadi pemodal ketika perbankan menghadapi pelanggar.

implementasi sistem bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah, khususnya untuk Tabungan Easy Mudharabah di Bank Syariah Indonesia, terutama di Kantor Cabang Kota Cimahi. Hasil dari akad mudharabah adalah kerja sama yang adil, menguntungkan, dan sesuai dengan syariah. Ini karena hasilnya adalah kerja sama usaha dengan kesepakatan untuk membagi keuntungan antara pihak yang bertransaksi.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Bank Syariah

Bank adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari individu dan kemudian memberikan dana tersebut kepada masyarakat untuk digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Ensiklopedi Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah memberikan kredit dan layanan melalui lalu lintas pembayaran dan peredaran. Mereka juga beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Menurut Akbar dan Elora (2018)

Dalam operasinya, bank syariah bergantung pada hasil dalam pendanaan, pembiayaan, dan operasi lainnya. Karena pelarangan riba, gharar, dan maysir, produk pendanaan dan pembiayaan bank syariah harus menghindari hal-hal yang melarang. (Sunreni, 2019) dalam (Jannah dan Efrina, 2018).

Berdasarkan berbagai pendapat, bank syariah atau bank Islam adalah institusi perbankan yang menjalankan operasinya dengan sistem yang didasarkan pada syariat Islam.

Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil adalah sistem yang memungkinkan pemilik modal dan pengelola modal bekerja sama untuk menjalankan bisnis. Jika bisnis menghasilkan keuntungan, mereka akan membagi keuntungan itu, dan jika bisnis mengalami kerugian, mereka akan bertanggung jawab bersama. Ini memastikan bahwa semua orang sama dan tidak ada yang tereksplorasi. (Atika, 2020). Ini disebut Pembagian Keuntungan menurut Terminologi Bagi Hasil. Memberikan sejumlah kecil keuntungan kepada karyawan suatu perusahaan disebut pembagian keuntungan dalam kamus ekonomi. Pembagian laba akhir, bonus prestasi, dll., dapat termasuk dalam jenis distribusi ini. Akibatnya, Bagi Hasil adalah sistem yang mengatur bagaimana shahibul mal dan mudharib membagi hasil usaha. (Aisyah, 2015).

Hasil di bank syariah ditentukan oleh nisbahnya, yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Muhammad (2007) mengatakan bahwa untuk menentukan nisbah bagi hasil, Anda harus mempertimbangkan data perusahaan, kemampuan angsuran, hasil bisnis, tingkat return aktual perusahaan, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan, dan distribusi pembagian hasil.

Menurut (Yaya dan Aji, 2009) dalam (Atika, 2020), untuk menghitung pendapatan dari keuntungan yang diterima oleh bank dan nasabah, di mana bank berfungsi sebagai mudharib dan nasabah berfungsi sebagai sahibul maal. Langkah-langkah perhitungan bagi

hasil meliputi penentuan dasar perhitungan, jumlah pendapatan yang akan dibagikan, sumber dana yang digunakan, serta pencatatan akuntansinya pada bank syariah.

Sangat penting bagi kedua belah pihak untuk mengetahui prinsip perhitungan ini sejak awal jika mereka ingin mencapai kesepakatan bisnis atau lainnya. Jika tidak, ghoror terjadi, yang melanggar prinsip syariah. Bank syariah dapat menggunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing) atau bagi untung (profit sharing) sebagai dasar bagi hasil, menurut keputusan DSN nomor 15 tahun 2000.

Tabungan Easy Mudharabah

Tabungan didefinisikan sebagai simpanan yang menurut Undang-Undang Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang tidak sebanding dengan itu. (Kasmir, 2010). Dalam hal tabungan, Dewan Syariah Nasional telah menetapkan bahwa tabungan yang didasarkan pada prinsip mudharabah dianggap sebagai tabungan yang sah.

Ada dua produk dalam Tabungan Easy Bank Syariah Indonesia: Tabungan Easy Wadiyah dan Tabungan Easy Mudharabah. Kedua produk ini memiliki banyak keunggulan. Tabungan Easy Mudharabah ditawarkan oleh BSI dan menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah, yang berarti bahwa nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) menyerahkan dana mereka kepada bank (*mudharib*) untuk dikelola dalam bisnis yang sesuai dengan syariah. Silvi, pada tahun 2025,

Nasabah dan bank bekerja sama untuk membuat tabungan Easy Mudharabah BSI. Tabungan easy mudharabah adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang dapat ditarik dan disetorkan kapan saja di bank atau ATM. Nasabah tidak hanya menitipkan dana, tetapi juga memberi pihak bank kesempatan untuk mengelola dana tersebut untuk menghasilkan keuntungan. (Ismayanti, 2023).

Bank dan nasabah masing-masing menerima bagian dari keuntungan dari Tabungan Easy Mudharabah, sesuai dengan perjanjian. Keuntungan atau keuntungan tersebut dapat didistribusikan dalam jangka waktu tertentu, misalnya bulanan atau tahunan, sesuai dengan kesepakatan. Bank akan bertanggung jawab penuh jika mengalami kerugian saat mengelola uang tersebut. Sejak lama diketahui bahwa tabungan Mudharabah sendiri ditujukan untuk investasi dana. (BSI, 2022).

PSAK 405 Mudharabah

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terus mengikuti perkembangan akuntansi sejak berdirinya pada tahun 1957, terutama yang berkaitan dengan dunia usaha dan profesi akuntan. Ini terlihat dari cara IAI mengembangkan standar akuntansi. (Syahdina, 2022).

Standar akuntansi keuangan (SAK) adalah aturan umum untuk praktik akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan yang dapat diterima secara luas dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan organisasi. Laporan keuangan ini, yang dibuat sesuai dengan standar akuntansi, dapat menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. (Nasihin et al, 2025).

PSAK 405 adalah standar akuntansi yang dikembangkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk mengatur pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan transaksi yang terkait dengan pembiayaan mudharabah.

Aset, liabilitas, beban, dan pendapatan adalah semua elemen yang termasuk dalam akun yang diatur dalam PSAK 405 untuk pembiayaan mudharabah dalam BMT. Namun, pada 12 Desember 2022, PSAK 105, yang mengatur akuntansi mudharabah, yang diubah menjadi PSAK 405 pada 1 Januari 2024. Undang-undang ini mengatur pembentukan cadangan kerugian atas aktiva produktif, termasuk pembiayaan mudharabah yang mungkin tidak memenuhi syarat, sebagai bagian dari undang-undang tersebut. Standar ini menunjukkan betapa pentingnya memperlakukan pembiayaan dengan hati-hati, terutama selama proses pembiayaannya. Namun, PSAK 105 memiliki isi yang sama, hanya namanya yang berbeda.

PSAK 405, yang berkaitan dengan akuntansi mudharabah, mencakup peraturan untuk pengakuan, pengukuran, dan penyediaan transaksi mudharabah. Ayat 11 membahas komponen utama yang digunakan dalam pembagian keuntungan. Hasil usaha mudharabah dibagi menjadi hasil bruto dan neto. Asas bruto ini digunakan untuk menentukan hasil. Mengambil keuntungan dari laba kotor alih-alih pendapatan operasional. Sebaliknya, hasil yang memanfaatkan laba bersih dapat dicapai dengan mengurangi biaya operasional bisnis dan menghasilkan laba kotor melalui prinsip laba bersih bagi hasil (IAI, 2024). PSAK 405 memberikan perlindungan kepada semua entitas yang melakukan transaksi mudharabah, termasuk lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang mengatur penyisihan kerugian atas aktiva produktif. (Octaviani dan Fithria, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif ini didasarkan pada literatur yang relevan. Pendekatan penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang melibatkan membaca, menelaah, mencerna, dan menganalisis literatur, buku, catatan, jurnal, dan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penulis menggunakan teori-teori yang telah dipublikasikan di buku-buku, literatur, catatan, dan jurnal untuk mencapai kesimpulan mereka. Tema penelitian ini adalah aplikasi akuntansi mudharabah dalam perbankan syariah, menurut PSAK 405.

Sangat penting bagi peneliti untuk membangun hubungan yang kuat dengan berbagai sumber data saat mereka mengumpulkan data karena ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan valid tentang masalah yang dihadapi untuk menentukan hasil dan jawaban dari penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Sistem Bagi Hasil pada Tabungan *Easy Mudharabah*

Perbankan dengan sistem bagi hasil didasarkan pada dua (dua) alasan utama: keyakinan bahwa bunga bank konvensional, atau bunga, adalah haram karena termasuk dalam jenis riba yang dilarang oleh banyak agama, termasuk Islam dan agama samawi lainnya. Dari sudut pandang ekonomi, melanggar norma keadilan untuk memberikan risiko usaha kepada salah satu pihak. Sistem perbankan konvensional akan membuat sedikit orang kaya dalam jangka panjang. (Masse, 2010). Prinsip syariah, bagian dari ajaran Islam tentang ekonomi, termasuk larangan riba dan mudharabah (pengaturan hasil).

Dua bagian dari Mudharabah adalah:

- a. Mudharabah Muthlaqah adalah kerja sama antara mudharib, pengelola modal, dan shahibul maal, penyedia modal. Cakupannya lebih spesifik dan lebih luas, dan mencakup jenis usaha, waktu, dan lokasi yang akan digunakan. Standar umum untuk produk ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Sehubungan dengan risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, bank harus memberi tahu pemilik dana tentang nisbah dan bagaimana memberi tahu mereka tentang keuntungan dan pembagian keuntungan. Setelah mencapai kesepakatan, kesepakatan ini harus didokumentasikan.
 - 2) Selain kartu ATM dan alat penarikan lainnya, bank dapat memberikan buku tabungan kepada penabung sebagai tanda bahwa mereka menyimpan uang.

b. Mudharabah Muqayadah ini adalah kebalikan dari Mudharabah Muthalaqah, di mana mudharib dibatasi dalam hal jenis usaha, waktu, dan tempatnya. Karena batasan ini, shahibul maal seringkali memasuki jenis usahanya. Berikut adalah ciri-ciri jenis simpanan ini:

- 1) Pemilik dana harus menetapkan persyaratan yang harus diikuti oleh bank. Bank harus membuat perjanjian yang mengatur bagaimana dana simpanan khusus diberikan.
- 2) Selain kewajiban bank untuk memberi tahu pemilik dana tentang nisbah, mereka juga harus memberi tahu mereka tentang cara mengumumkan keuntungan dan membaginya.

Untuk beroperasi, lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil. Baik bisnis maupun bisnis harus bekerja sama dengan baik dan transparan agar produk partisipasi sesuai dengan sistem ini. Karena semua pengeluaran dan pemasukan biasa terkait dengan bisnis penyertaan, bukan untuk keuntungan manajemen proyek. Karena itu, sebagian besar pembiayaan bisnis dalam perekonomian Islam akan berbentuk penyertaan modal, di mana penyedia dana atau penyedia dana finansial akan berbagi keuntungan atau kerugian dari bisnis yang dibiayainya. Pembiayaan ini tidak hanya akan membagi keuntungan secara adil antara penyedia dana dan pelaku bisnis atau pengguna dana finansial, tetapi juga akan mentransfer saham risiko investasi.

Menurut (Damayanti, 2022). Sistem bagi hasil adalah perjanjian yang membagi keuntungan dan atau kerugian antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang menggunakan dana dengan tingkat pembagian dan jumlah tertentu. Bagi hasil juga merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh nasabah berdasarkan pemberian laba bank; jika proyek tidak menghasilkan keuntungan, maka kedua belah pihak akan menanggung kerugian.

Ketentuan bagi hasil: Pada dasarnya, ketika LKS membagi hasil usaha dengan kemitraannya (nasabah), mereka dapat menggunakan prinsip bagi hasil (Net Revenue Sharing) atau bagi untung (Profit Sharing). Dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan (al-aslah), prinsip bagi hasil (Net Revenue Sharing) adalah yang paling tepat untuk pembagian hasil usaha. Prinsip-prinsip yang akan digunakan untuk membagi hasil usaha yang dipilih harus disetujui dalam perjanjian.

Mudharabah adalah kerja sama antara dua orang. Shahibul maal, pemilik modal, memberikan dana kepada mudharib, pengusaha, untuk melakukan transaksi. Jika mereka menghasilkan keuntungan, keuntungan itu dibagi sesuai dengan perjanjian awal; jika

mereka mengalami kerugian, keuntungan itu diberikan kepada harta, bukan kepada pengelola.

Penerapan PSAK 405 dalam Pengakuan dan Pengukuran

Pembiayaan mudharabah (qirad), Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 mengatur perbankan syari'ah. Dalam pembiayaan mudharabah ini, bank memberikan modal investasi sebesar 100% sebagai shahibul maal, dan nasabah bertindak sebagai mudharib. Dengan pembiayaan mudharabah, modal kerja, seperti modal kerja untuk investasi dan perdagangan, dapat digunakan. Bank dapat memenuhi kebutuhan khusus mudharib. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada saat akad. (Djamil, 2012).

Menurut Ismuniyat (2013), pembiayaan mudharabah harus memenuhi persyaratan operasional berikut:

- a. Jumlah modal yang diperlukan harus dipastikan.
- b. Nilai barang modal harus ditaksir dalam rupiah.
- c. Nasabah harus menerima modal tunai dari bank.
- d. Setelah pengembalian modal penuh atau sebagian, keuntungan dibagi.

Cara akuntansi transaksi mudharabah, seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, diatur dalam PSAK 405 tentang Akuntansi Mudharabah. PSAK 405 telah diterapkan untuk Tabungan Easy Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Kota Cimahi. Ini dilakukan untuk mempertimbangkan karakteristik produk dan prinsip syariah yang berlaku:

- a. Pengakuan

Para nasabah tabungan Easy Mudharabah dianggap sebagai dana investasi mudharabah pada tahap awal sesuai dengan paragraf 10 PSAK 405, yang menyatakan bahwa dana mudharabah diakui ketika diterima dan menjadi bagian dari investasi nasabah (shahibul maal) kepada bank (mudharib), bukan sebagai kewajiban seperti deposito konvensional.

Karena dana tersebut bersifat sementara dan bukan kewajiban tetap bank, BSI KC Cimahi menggunakan akun "Dana Syirkah Temporer" untuk mencatatnya. Ini menunjukkan bahwa dana pelanggan dikelola dengan prinsip hasil untuk memperoleh keuntungan bersama.

b. Pengukuran

BSI KC Cimahi menggunakan paragraf 16 PSAK 405, yang menyatakan bahwa nilai nominal dana mudharabah harus sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima. Bunga tidak dapat digunakan untuk menghitung pendapatan pengelolaan dana atau hasil investasi. Bank bertindak sebagai pengelola dan berhak atas bagian keuntungan sesuai perjanjian dengan nasabah. Perhitungan bagi hasil dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) Total keuntungan yang diperoleh dari investasi dalam portofolio dana mudharabah,
- 2) Porsi nisbah yang disetujui,
- 3) saldo rata-rata harian pelanggan selama periode perhitungan.

Setiap akhir bulan, BSI KC Cimahi membagi hasil investasi dan mengkreditkan bagian keuntungan ke rekening nasabah sesuai dengan perhitungan sistem untuk memastikan hasil transparan.

c. Penyajian

Menurut paragraf 23 PSAK 405, dana mudharabah dipisahkan dari kewajiban dan ekuitas dan ditempatkan pada pos Dana Syirkah Temporer dalam laporan posisi keuangan. Sementara bagian nasabah disajikan sebagai beban bagi hasil kepada pemilik dana, pendapatan bagi hasil bank disajikan sebagai pendapatan bagi hasil. Penyajian ini menunjukkan perbedaan besar antara sistem syariah dan sistem konvensional dengan bunga tetap.

d. Pengungkapan

BSI KC Cimahi juga mengungkapkan informasi terkait:

- 1) Metode untuk menghitung nisbah hasil,
- 2) Metode perhitungan hasil (pembagian keuntungan),
- 3) Secara keseluruhan, dana mudharabah yang dikelola,
- 4) Kebijakan pengelolaan dana dan risiko.

Paragraf 30 PSAK 405 menetapkan bahwa bank syariah harus memberikan informasi yang memadai agar pengguna laporan keuangan dapat menilai kepatuhan terhadap prinsip syariah dan transparansi pengelolaan dana. Pengungkapan ini sesuai dengan hal ini.

e. Analisis Kesesuaian

Hasil observasi dan wawancara dengan BSI KC Cimahi menunjukkan bahwa pelaksanaan PSAK 405 telah dilakukan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan, terutama dalam hal pengakuan dan penyediaan dana syirkah temporer.

Namun, untuk transparansi yang lebih baik, masih ada ruang perbaikan dalam hal pengungkapan rincian metode perhitungan hasil kepada pelanggan secara tertulis.

Contoh Perhitungan Bagi Hasil Tabungan *Easy Mudharabah*

Asumsi:

- a. Total dana mudharabah (seluruh nasabah) = **Rp 10.000.000.000**
- b. Total pendapatan investasi yang diperoleh bank dari pengelolaan dana (periode = 1 bulan) = **Rp 120.000.000**
- c. Nisbah bagi hasil antara bank : nasabah = **40% : 60%** (bank 40%, nasabah 60%)
- d. Saldo rata-rata harian nasabah A = **Rp 15.000.000**
- e. Metode alokasi hasil: bagi hasil nasabah dibagi proporsional berdasarkan saldo rata-rata nasabah terhadap total dana.

Langkah Perhitungan

1. Hitung porsi masing-masing pihak dari total pendapatan investasi

Total pendapatan investasi = Rp. 120.000.000

Bank (Nisbah 40%):

$$\begin{aligned}\text{Bank share} &= 120.000.000 \times 40\% \\ &= 120.000.000 \times 0,40 \\ &= \text{Rp } 48.000.000\end{aligned}$$

Nasabah (gabungan, nisbah 60%):

$$\begin{aligned}\text{Nasabah pool} &= 120.000.000 \times 60\% \\ &= 120.000.000 \times 0,60 \\ &= \text{Rp } 72.000.000\end{aligned}$$

2. Hitung proporsi nasabah A terhadap total dana

$$\begin{aligned}\text{Proporsi nasabah A} &= \text{Saldo nasabah A} / \text{Total dana} \\ &= 15.000.000 / 10.000.000.000 \\ &= 0,0015\end{aligned}$$

3. Hitung bagian bagi hasil yang menjadi hak nasabah A

$$\begin{aligned}\text{Bagian nasabah A} &= \text{Nasabah pool} \times \text{Proporsi nasabah A} \\ &= 72.000.000 \times 0,0015 \\ &= 108.000\end{aligned}$$

Jadi, nasabah A menerima Rp. 108.000 untuk periode bulan tersebut.

4. Konfirmasi bagian bank

Bank memperoleh **Rp 48.000.000** sebagai bagian mudharib.

5. Hitung imbah hasil relatif untuk nasabah A

Imbah hasil bulanan (presentase terhadap saldo nasabah A):

$$\text{Monthly yield} = 108.000 / 15.000.000 = 0,0072 = 0,72\% \text{ per bulan}$$

Jika di-annualisasi sederhana (x12):

$$\text{Annualized (simple)} = 0,72\% \times 12 = 8,64\% \text{ per tahun (perkiraan sederhana)}$$

Contoh Entri Jurnal Sederhana Sesuai Praktik PSAK 405

- a. Saat pendapatan investasi direalisasi (mencatat pendapatan kotor):

Dr Kas / Bank	Rp 120.000.000
---------------	----------------

Cr Pendapatan Investasi (gross)	Rp 120.000.000
---------------------------------	----------------

- b. Alokasi pendapatan menjadi bagian bank dan bagian nasabah:

Dr Pendapatan Investasi (gross)	Rp 120.000.000
---------------------------------	----------------

Cr Beban Bagi Hasil kepada Nasabah	Rp 72.000.000
------------------------------------	---------------

Cr Pendapatan Bagi Hasil Bank	Rp 48.000.000
-------------------------------	---------------

- c. Saat mendistribusikan bagian nasabah ke rekening nasabah (mengkredit saldo nasabah atau akun Dana Syirkah Temporer):

Dr Beban Bagi Hasil kepada Nasabah	Rp 72.000.000
------------------------------------	---------------

Cr Rekening Nasabah / Dana Syirkah Temporer	Rp 72.000.000
---	---------------

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian tentang penerapan sistem bagi hasil pada produk Tabungan Easy Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Cimahi menunjukkan bahwa pelaksanaan PSAK 405 tentang Akuntansi Mudharabah secara keseluruhan telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 405 Paragraf 10, dana tabungan Easy Mudharabah diakui sebagai Dana Syirkah Temporer daripada kewajiban tetap bank. Untuk menghitung hasil, BSI KC Cimahi menggunakan metode profit sharing dan nilai nominal dana. Hasil investasi dibagi secara proporsional berdasarkan saldo rata-rata harian nasabah dan nisbah yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah.

Paragraf 23 PSAK 405 juga mengatur penyajian dana mudharabah, di mana dana nasabah dipisahkan dari kewajiban dan ekuitas, dan bagi hasil nasabah dicatat sebagai beban bagi hasil dan bagian bank dicatat sebagai pendapatan bagi hasil. Untuk memberikan transparansi yang lebih baik kepada nasabah, informasi tentang kebijakan nisbah, teknik perhitungan, dan risiko pengelolaan dana telah diungkapkan.

Secara keseluruhan, penerapan PSAK 405 di BSI KC Cimahi menunjukkan bahwa mekanisme akuntansi mudharabah sesuai dengan peraturan akuntansi syariah dan mendukung prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan antara bank dan nasabah dalam sistem bagi hasil.

DAFTAR REFERENSI

- Afra Syahdina. (2022). Penerapan akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK 105 pada perbankan syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 1-13.
- Aisyah. (2015). Penerapan sistem bagi hasil tabungan mudharabah pada BMT-MMU Pasuruan. *El dinar*, 1(1). UIN Malik Malang.
- Akbar, & Elora, E. (2023). Restrukturisasi pembiayaan bank syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan (JUMANAGE)*, 2(1), 152-157.
- Atika. (2020). Analisis penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 163-182.
- BSI Tabungan Easy. (2022, April 7). Bank BSI. <https://bankbsi.co.id>
- Djamil, F. (2012). *Penerapan hukum perjanjian dalam transaksi di lembaga keuangan syariah*. Sinar Grafika.
- Efrina, L., & Arifin, Z. (2022). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok tani perspektif ekonomi Islam. *At Taqir Journal of Islamic Business Economics and Finance*, 3(2), 8-20.
- Indri Damayanti. (2022). Analisis penerapan sistem bagi hasil tabungan Easy Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Parung. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 3(1), Juni, 1-15.
- Ismaniyati. (2013). *Perbankan syariah dalam perspektif hukum ekonomi*. CV Mandar Maju.
- Ismayanti. (2023). Strategi pemasaran produk tabungan Easy Mudharabah dalam meningkatkan jumlah nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parepare. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare*.
- Kasmir. (2010). *Dasar-dasar perbankan* (p. 4). PT Raja Grafindo Persada.
- Miftahul Jannah, Elora, E., & Efrina, L. (2018). Pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). *Jurnal Az-zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5-6, 5-15.
- Muhammad. (2007). *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*. Graha Ilmu.
- Nasihin, I., et al. (2025). *Standar akuntansi keuangan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Octaviani, & Fitria. (n.d.). Penerapan standar akuntansi (PSAK 405) pada pembiayaan mudharabah: Studi pada BPD DIY Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 85.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 Akuntansi Mudharabah. (2007). Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Rahman Ambo Masse. (2010). Konsep mudharabah antara kajian fiqh dan penerapan perbankan. *Jurnal Hukum Diktum*, 8(1), 77-85.

Silvi. (2025, May 7). BSI Tabungan Easy. Bank BSI. <https://bankbsi.co.id>

Sunreni. (2019). *Perbankan syariah*. INA-Rxiv. <https://doi.org/10.31227/osf.oi/z62ut>

Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2009). *Akuntansi perbankan syariah: Teori dan praktik kontemporer*. Salemba Empat.